



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 940/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ASEP GUNADI Bin KOMAR;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Oktober 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Pademangan IV Gang 30 RT.009
RW.01 Kelurahan Pademangan Timur,
Kecamatan Pademangan, Jakarta
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 03 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
- d. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
- e. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
- f. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 940/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 940/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 940/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP GUNADt Bin KOMAR. terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan ttndak ptdana pena-anan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disttu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, sebagaimana diatur dalam Pasa! 363 ayat (1) ke-3 dan ke4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus handphone merk VIVO Y12 warna merah;
 - 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsung gaJaxy wama J2 Primer dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lotto.

Dikembalikan kepada Saksi korban IRFAN

- 1 (satu) mit sepeda motor Yamaha Mio Wama Merah No-Pol : B 6173 UVA, 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada TOPAN RAuADAN

- 4.Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan, demikian halnya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 940/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR bersama dengan NOFAL FADILLAH Bin (Alm) JUHARI pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 04.16 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Si Cepat Lantai II Jl. Pademangan II Gg.15 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 04.00 Wib pada saat sedang tidur dipos parkir Jl. Pademangan I Gg.13 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara lalu datang NOFAL FADILLAH membangunkan Terdakwa, kemudian NOFAL FADILLAH mendatangi Sdr. TOPAN RAMADAN yang saat itu berada di garasi Jl. Pademangan I Gg. 13 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, lalu NOFAL FADILLAH meminjam sepeda motor Yamaha Mio, warna merah No.Pol : B 6173 milik Sdr. TOPAN RAMADAN dengan alasan untuk mengantar pulang NOFAL FADILLAH, dimana yang mengantar adalah Terdakwa, lalu Sdr. TOPAN RAMADAN meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio nya tersebut, dan kemudian NOFAL FADILLAH membonceng Terdakwa sekira jam 04,10 Wib sampai di PT. SI CEPAT Jl. Pademangan II Gg. 15 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, setelah sampai NOFAL FADILLAH turun dari sepeda motor dan naik ke atas kap mobil Box yang berada disamping PT.SI Cepat lalu pindah ke tembok dan jalan merambat hingga ke kantor PT. SICEPAT lalu NOFAL FADILLAH naik ke lantai dua dan masuk lewat jendela yang tidak tertutup setelah sampai di dalam ruangan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 940/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFAL FADILLAH mengambil barang milik Saksi korban IRFAN berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lotto yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta kartu ATM BCA disimpan di dekat kipas samping Saksi korban IRFAN sedang tidur, sedangkan Terdakwa mengawasi dari bawah dengan sepeda motor Mio Warna merah, No.Pol. : B 6173 UVA.

- Selanjutnya sekira jam 04.16 Wib NOFAL FADILLAH berhasil mengambil barang milik Saksi korban dan NOFAL FADILLAH turun melewati jalan yang pertama dimasuk, setelah itu Terdakwa disuruh membawa sepeda motor sedangkan NOFAL FADILLAH yang dibonceng, dan NOFAL FADILLAH minta diantar ke rumahnya di Jl. Hidup Baru Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, lalu NOFAL FADILLAH masuk ke dalam rumah, tidak lama NOFAL FADILLAH keluar dari dalam rumahnya namun sudah berganti pakaian lalu Terdakwa disuruh mengantar NOFAL FADILLAH ke Jl. E.2 Pademangan Barat Jakarta Utara, dalam perjalanan NOFAL FADILLAH berkata "barang-barang mau gw jual, nanti hasilnya bagi dua".

- Kemudian sekira jam 05.00 Wib Terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio, warna merah No. Pol : B 6173 UVA kepada Sdr. TOPAN RAMADAN di Jl. Pademangan I Gg. 13 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa nongkrong sampai jam 07.00 Wib lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk ganti pakaian langsung keluar lagi menuju ke Garasi Mobil Jl. Waspada V Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara untuk istirahat dan sekira jam 08.00 Wib telah datang petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut yang dilakukan Terdakwa bersama NOFAL FADILLAH, kemudian NOFAL FADILLAH berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jl. Pademangan I Gg.13 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban IRFAN, dengan maksud untuk memiliki barang milik Saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lotto yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah dan 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 940/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) satu unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta kartu ATM BCA atau sekitar Rp.2.380.000,- (dua tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR bersama dengan NOFAL FADILLAH Bin (Almarhum) JUHARI pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam 04.16 WIB, bertempat di Kantor PT. Si Cepat Lantai II Jl. Pademangan II Gg.15 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, telah mengambif barang berupa 1 (satu) buah tas wama hitam merk Lotto yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 wama merah dan 1 (satu) satu unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta kartu ATM BCA milik Saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi selesai kerja lalu pulang ke rumah dan sekitar jam 22.00 WIB Saksi pergj ke tempat kerja PT. Si Cepat untuk numpang tidur karena besok pagi-pagi Saksi harus mengantar barang dan sebelum tidur 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lotto, yang berisikan 1 (satu) unit handphone VIVO Y 12, warna merah dan satu unit Handphone Samsung Galaxy J2 Prime, warna Hitam dan uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta kartu ATM BCA yang disimpan di dekat kipas angin dan pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam 06 00 WIB ketika bangun tidur Saksi lihat satu buah tas wama hitam merk Lotto, yang berisikan barang milik Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi ASEP dan Saksi JAJANG telah terjadi pencurian lalu Saksi ASEP IRAWAN membuka CCTV dan hasil dari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 940/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CCTV terlihat sekitar jam 04.16 WIB seorang laki-laki menggunakan baju swifter kotak-kotak, celana Levis warna hitam masuk dari jendela yang tidak tertutup dan kemudian mengambil tas yang berisi barang-barang milik Saksi setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi, kemudian NOFAL FADILLAH turun melewati jalan yang pertama dimasuki, setelah itu NOFAL FADILLAH bersama Terdakwa ASEP GUNADI kabur dengan membawa barang hasil kejahatan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa ASEP GUNADI pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam 08,00 WIB bertempat di Garasi Mobil Jl. Waspada V RW.10 Kelurahan Padernangan Barat, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, dan sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa ASEP GUNADI diserahkan ke Polsek Pademangan dan yang menangkap adalah Anggota Polisi, kemudian dari Terdakwa ASEP GUNADI didapatkan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lotto;

- Bahwa Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR dan NOFAL FADILLAH Bin (Almarhum) JUHARI mengambil barang milik Saksi tersebut tanpa seijin terlebih dahulu dari Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR dan NOFAL FADILLAH Bin (Almarhum) JUHARI maka Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lotto yang berisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta kartu ATM BCA atau sekitar Rp.2.380.000,- (dua puluh tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi IRFAN tersebut di atas;

2. Saksi TOPAN RAMADAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ASEP GUNADI dan NOFAL hanya sebatas kenal;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 940/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASEP GUNADI dan NOFAL meminjam sepeda motor Yamaha Mio, Wama Merah NoPol B 6173 UVA mikik saksi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam Jam 04 00 WIB di garasi Mobil Jl. Pademangan I Gg. 13 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa alasan NOFAL meminjam sepeda motor Yamaha MIO, Warna Merah No.Pol: B-6173-UVA milik Saksi untuk pulang dan yang mangantar Terdakwa ASEP GUNADI;
- Bahwa Saksi tidak ada curiga ketika NOFAL dan Terdakwa ASEP GUNADI meminjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa orang yang meminjam sepeda motor Yamaha Mio, Wama Merah No,Pol : B-6173-UVA adalah NOFAL;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio, Wama Merah NOPOI : B 6173 UVA dikembalikan oleh Terdakwa ASEP GUNADI pada han Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam jam 05.00 WIB di Garasi mobil Jl. Pademangan 1 Gg. 13 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa NOFAL meminjam sepeda motor Saksi baru satu kali;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi TOPAN RAMADAN tersebut;

3. Saksi LUKMAN RIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas dari Potsek Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam jam 08.00 WIB bertempat di Garasi Mobil Jl. Waspada V Rw. 10 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, karena diketahui Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR bersama dengan NOFAL FADILLAH Bin (Aim) JUHARI pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam jam 04.16 WIB bertempat di Kantor PT. Si Cepat Lantai II Jl. Pademangan II Gg. 15 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lotto yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 12 wama merah dan 1 (satu) satu unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan uang tunai Rp.80000,- (delapan puluh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 940/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), serta kartu ATM BCA tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban iRFAN, dengan maksud untuk memiliki barang milik Saksi korban- Dan akibatnya Saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah tas wama hitam merk Lotto yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 wama merah dan 1 (satu) satu unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime wama hitam dan uang tunai Rp.80.000,-,(delapan puluh ribu rupiah), sena kartu ATM BCA atau sekitar Rp.2.380.000,- (dua tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saksi korban iRFAN, pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 ketika Saksi sedang melaksanakan Piket reskrim mendapatkan laporan telah terjadi pencurian adapun yang menjadi korban adalah Saksi iRFAN;

- Bahwa Saksi mendapatkan petunjuk bahwa yang melakukan adalah Terdakwa ASEP GUNADI dan NOFAL lalu Saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ASEP GONADI berada di Garasi mobit Jl. Waspada V RW.10 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, kemudian Saksi bersama Aiptu ANDA WAHYUDI mendatangi ke garasi dan Saksi lihat Terdakwa ASEP GUNADI lalu diamankan dan ketika ditanya bersama siapa saja melakukan pencurian dijawab oleh Terdakwa ASEP GUNADI: "melakukan bersama NOFAL" dan dalam penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil diamankan adalah satu buah tas wama hitam merk Lotto, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa NOFAL FADILLAH berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Jl. Pademangan I Gg.13 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, yang menangkap Saksi bersama Aiptu ANDA WAHYUDI;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi LUKMAN RIYANTO tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 940/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam 04.00 WIB pada saat sedang tidur di pos parkir di Jl. Pademangan I Gg. 13 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, NOFAL FADILLAH datang membangunkan Terdakwa, kemudian NOFAL FADILLAH mendatangi TOPAN RAMADAN yang saat itu berada di garasi Jl. Pademangan I Gang 13 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya NOFAL FADILLAH meminjam sepeda motor Yamaha Mio, warna merah No. Pol. B-6173-UVA milik TOPAN RAMADAN dengan alasan untuk mengantar pulang NOFAL FADILLAH, dimana yang mengantar adalah Terdakwa, selanjutnya TOPAN RAMADAN meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio-nya tersebut, kemudian NOFAL FADILLAH membonceng Terdakwa, sekitar jam 04.10 WIB sampai di PT. SI CEPAT Jl. Pademangan II Gang 15 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, setelah sampai NOFAL FADILLAH turun dari sepeda motor dan naik ke atas kap mobil Box yang berada disamping PT. SI CEPAT lalu pindah ke tembok dan jalan merambat hingga ke kantor PT. SI CEPAT lalu NOFAL FADILLAH naik ke lantai dua dan masuk Jewat jendela yang tidak tertutup, setelah sampai di dalam ruangan NOFAL FADILLAH mengambil barang milik Saksi korban IRFAN berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lotto yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 12 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta kartu ATM BCA disimpan di dekat kipas samping Saksi korban IRFAN sedang tidur, sedangkan Terdakwa mengawasi dari bawah dengan sepeda motor Mio warna merah, No. Pol.: B-6173-UVA, selanjutnya sekitar jam 04.16 WIB NOFAL FADILLAH berhasil mengambil barang-barang milik Saksi korban, kemudian NOFAL FADILLAH turun melewati jalan yang pertama dimasuki, setelah itu Terdakwa disuruh membawa sepeda motor sedangkan NOFAL FADILLAH yang dibonceng, dan NOFAL FADILLAH minta diantar ke rumahnya di Jl. Hidup Baru Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, kemudian NOFAL FADILLAH masuk ke dalam rumah, tidak lama NOFAL FADILLAH keluar dari dalam rumahnya namun sudah berganti pakaian, selanjutnya Terdakwa disuruh mengantar Saksi NOFAL FADILLAH ke Jl. E

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 940/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Pademangan Barat, Jakarta Utara, dalam perjalanan NOFAL FADILLAH berkata: "Barang-barang mau gw jual, nanti hasilnya bagi dua";

- Bahwa kemudian sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio, warna merah No. POI : B-6173-UVA kepada TOPAN RAMADAN di Jl. Pademangan I Gg. 13 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa nongkrong sampai jam 07.00 WIB, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk ganti pakaian langsung keluar lagi menuju ke Garasi Mobil Jl. Waspada V Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara untuk istirahat dan sekitar jam 08.00 WIB telah datang petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi NOFAL FADILLAH, kemudian NOFAL FADILLAH berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 2200 WIB bertempat di Jl. Pademangan I Gg. 13 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan NOFAL FADILLAH dan Terdakwa bekerja sama mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi berdua antara NOFAL FADILLAH dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah kardus Handphone merk VIVO Y12 warna merah, 1 (satu) buah kardus Handphone merk Samsung Galaxy warna J2 Primer dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lotto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol.: B-6173-UVA dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam 04.00 WIB pada saat sedang tidur di pos parkir di Jl. Pademangan I Gg. 13 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, NOFAL FADILLAH datang membangunkan Terdakwa ASEP GUNADt Bin KOMAR, kemudian NOFAL FADILLAH mendatangi TOPAN RAMADAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu berada di garasi Jl. Pademangan I Gang 13 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya NOFAL FADILLAH meminjam sepeda motor Yamaha Mio, warna merah No.Pol. B-6173-UVA milik TOPAN RAMADAN dengan alasan untuk mengantar pulang NOFAL FADILLAH, dimana yang mengantar adalah Terdakwa ASEP GUNADt Bin KOMAR, selanjutnya TOPAN RAMADAN meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio-nya tersebut, kemudian NOFAL FADILLAH membonceng Terdakwa ASEP GUNADt Bin KOMAR, sekitar jam 04.10 WIB sampai di PT. SI CEPAT Jl. Pademangan II Gang 15 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, setelah itu NOFAL FADILLAH turun dari sepeda motor dan naik ke atas kap mobil Box yang berada di samping PT. SI CEPAT lalu pindah ke tembok dan jalan merambat hingga ke kantor PT. SI CEPAT lalu NOFAL FADILLAH naik ke lantai dua dan masuk Jewat jendela yang tidak tertutup, setelah sampai di dalam ruangan NOFAL FADILLAH mengambil barang milik Saksi korban IRFAN berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lotto yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 12 warna merah dan 1 (satu) satu unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta kartu ATM BCA disimpan di dekat kipas samping Saksi korban IRFAN sedang tidur, sedangkan Terdakwa ASEP GUNADt Bin KOMAR mengawasi dari bawah dengan sepeda motor Mio warna merah, No. Pol.: B-6173-UVA, selanjutnya sekitar jam 04.16 WIB NOFAL FADILLAH berhasil mengambil barang-barang milik Saksi korban, kemudian NOFAL FADILLAH turun melewati jalan yang pertama dimasuki, setelah itu Terdakwa ASEP GUNADt Bin KOMAR disuruh membawa sepeda motor sedangkan NOFAL FADILLAH yang dibonceng, dan NOFAL FADILLAH minta diantar ke rumahnya di Jl. Hidup Baru Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, kemudian NOFAL FADILLAH masuk ke dalam rumah, tidak lama NOFAL FADILLAH keluar dari dalam rumahnya namun sudah berganti pakaian, selanjutnya Terdakwa ASEP GUNADt Bin KOMAR disuruh mengantar Saksi NOFAL FADILLAH ke Jl. E 2 Pademangan Barat, Jakarta Utara, dalam perjalanan NOFAL FADILLAH berkata: "Barang-barang mau gw jual, nanti hasilnya bagi dua";

- Bahwa kemudian sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa ASEP GUNADt Bin KOMAR mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio, warna merah No. POI : B-6173-UVA kepada TOPAN RAMADAN di Jl. Pademangan I Gg. 13

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 940/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa nongkrong sampai jam 07.00 WIB, selanjutnya Terdakwa ASEP GUNADt Bin KOMAR pulang ke rumah untuk ganti pakaian langsung keluar lagi menuju ke Garasi Mobil Jl. Waspada V Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara untuk istirahat dan sekitar jam 08.00 WIB telah datang petugas Polisi mengamankan Terdakwa ASEP GUNADt Bin KOMAR, selanjutnya Terdakwa ASEP GUNADt Bin KOMAR mengakui perbuatannya tersebut yang dilakukan Terdakwa ASEP GUNADt Bin KOMAR bersama NOFAL FADILLAH, kemudian NOFAL FADILLAH berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 2200 WIB bertempat di Jl. Pademangan I Gg. 13 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

- Bahwa maksud dan tujuan NOFAL FADILLAH dan Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR bekerja sama mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi berdua antara NOFAL FADILLAH dan Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang djlakukan oleh orang yang ada distu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 940/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa ASEP GUNADt Bin KOMAR dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Para Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi IRFAN, keterangan Saksi TOPAN RAMADAN, keterangan Saksi LUKMAN RIYANTO dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, NOFAL FADILLAH dan Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lotto, yang berisikan 1 (satu) unit handphone VIVO Y 12, warna merah dan satu unit Handphone Samsung Galaxy J2 Prime, warna Hitam dan uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta kartu ATM BCA, dimana barang-barang tersebut semula berada disimpan di dekat kipas samping Saksi korban IRFAN sedang tidur, kemudian NOFAL FADILLAH mengambil barang-barang tersebut dan membawanya bersama-sama dengan Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR menuju ke rumah NOFAL FADILLAH di Jl. Hidup Baru Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan NOFAL FADILLAH tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang karena telah terjadi perpindahan tempat dari tempat semula dan juga telah terjadi peralihan penguasaan barang dari Saksi korban IRFAN kepada NOFAL FADILLAH yang bekerja sama dengan Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR, oleh karenanya unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi IRFAN, keterangan Saksi TOPAN RAMADAN, keterangan Saksi LUKMAN RIYANTO dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, barang berupa 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 940/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



tas warna hitam merk Lotto, yang berisikan 1 (satu) unit handphone VIVO Y 12, warna merah dan satu unit Handphone Samsung Galaxy J2 Prime, warna Hitam dan uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta kartu ATM BCA tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain, yakni seluruhnya kepunyaan Saksi korban IRFAN, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi IRFAN, keterangan Saksi TOPAN RAMADAN, keterangan Saksi LUKMAN RIYANTO dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, NOFAL FADILLAH dan Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y 12, warna merah dan satu unit Handphone Samsung Galaxy J2 Prime, warna Hitam dan uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta kartu ATM BCA tersebut tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki, antara lain hasil penjualan 1 (satu) unit handphone VIVO Y 12, warna merah dan satu unit Handphone Samsung Galaxy J2 Prime, warna Hitam hendak dijual kepada orang lain dan hasilnya dibagi secara rata diantara NOFAL FADILLAH dan Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR;

Menimbang, bahwa perbuatan NOFAL FADILLAH dan Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR tersebut adalah melawan hukum, karena NOFAL FADILLAH dan Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR melakukan perbuatan dengan maksud memiliki tersebut adalah tanpa seijin terlebih dahulu dari pemilik barang atau bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang yakni korban IRFAN dan menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik barang tersebut sekitar Rp.2.380.000,- (dua tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidak- tidaknya senilai tersebut, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada distu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP mengatur: "Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi IRFAN, keterangan Saksi TOPAN RAMADAN, keterangan Saksi LUKMAN RIYANTO dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan NOFAL FADILLAH Bin (Alm) JUHARI melakukan perbuatan tersebut pada malam hari yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit yaitu sekitar jam pukul 04.16 WIB pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR bersama dengan NOFAL FADILLAH Bin (Alm) JUHARI dilakukan di sebuah rumah yakni di dalam Kantor PT. Si Cepat Lantai II Jl Pademangan II Gg.15 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, dimana barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lotto Yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 12 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta kartu ATM BCA tersebut berada, dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Saksi korban IRFAN), dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi IRFAN, keterangan Saksi TOPAN RAMADAN, keterangan Saksi LUKMAN RIYANTO dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, pelaku dalam perkara ini ada 2 (dua) orang yakni NOFAL FADILLAH dan Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian dalam perkara ini dilakukan oleh NOFAL FADILLAH dan Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR tersebut dengan saling bekerja sama secara sadar, sebagaimana terlihat dari rangkaian peristiwa: pada saat berada PT. SI CEPAT Jl. Pademangan II Gang 15 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, NOFAL FADILLAH turun dari sepeda motor dan naik ke atas kap mobil Box yang berada di samping PT. SI CEPAT lalu pindah ke tembok dan jalan merambat hingga ke kantor PT. SI CEPAT lalu NOFAL FADILLAH naik ke lantai dua dan masuk Jewat jendela yang tidak tertutup, setelah sampai di dalam ruangan NOFAL FADILLAH mengambil barang milik Saksi korban IRFAN berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lotto yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 12 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta kartu ATM BCA disimpan di dekat kipas samping Saksi korban IRFAN sedang tidur, sedangkan Terdakwa ASEP

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 940/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNADt Bin KOMAR mengawasi dari bawah dengan sepeda motor Mio warna merah, No. Pol.: B-6173-UVA, selanjutnya sekitar jam 04.16 WIB NOFAL FADILLAH berhasil mengambil barang-barang milik Saksi korban, kemudian NOFAL FADILLAH turun melewati jalan yang pertama dimasuki, setelah itu Terdakwa ASEP GUNADt Bin KOMAR disuruh membawa sepeda motor sedangkan NOFAL FADILLAH yang dibonceng, dan NOFAL FADILLAH minta diantar ke rumahnya di Jl. Hidup Baru Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ke-6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus Handphone merk VIVO Y12 warna merah, 1 (satu) buah kardus Handphone merk Samsung Galaxy warna J2 Primer dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lotto, akan ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi IRFAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol.: B-6173-UVA dan 1 (satu) buah kunci kontak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 940/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, akan ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yakni TOPAN RAMADAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASEP GUNADI Bin KOMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus Handphone merk VIVO Y12 warna merah,
 - 1 (satu) buah kardus Handphone merk Samsung Galaxy warna J2 Primer dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lotto, dikembalikan kepada Saksi IRFAN;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 940/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol.: B-6173-UVA dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, dikembalikan kepada TOPAN RAMADAN;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H. dan Purnawan Narsongko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahmuadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Agung Purbantoro,

2. Purnawan Narsongko, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahmuadi, S.H.